SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: p-ISSN 2615-3009
Economic, Accounting, Management and Business e-ISSN 2621-3389
Vol. 9, No. 1, January 2026

Peran Audit Internal Dalam Mencegah Kecurangan (Fraud) pada Organisasi Pemerintah Daerah

Antonia Zakaria Seran[1], Anjela Casandra Minggus[2], Eufracia Placida Manek[3], Mariana Ratu Rosario Meni[4], Stefen Ardi Melkisedek Ton[5], Susana Purnamasari Baso[6].
Universitas Katolik Widya Mandira, Indonesia
Email Korespondensi : antoniaseran851@gmail.com

Submitted: 04th Dec 2025 | **Edited**: 24th Dec 2025 | **Issued**: 01st January 2026

Cited on: Seran, A. Z., Minggus, A. C., Manek, E. P., Meni, M. R. R., Ton, S. A. M., & Baso, S. P. S. (2026). Peran Audit Internal Dalam Mencegah Kecurangan (Fraud) pada Organisasi Pemerintah Daerah. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business, 9*(1), 237-243.

ABSTRACT

Local governments have a major responsibility in managing public finances and ensuring accountable public services. Nevertheless, cases of fraud such as budget misuse, financial report manipulation, and irregularities in procurement processes are still frequently identified. These conditions indicate weaknesses in internal control mechanisms and highlight the importance of internal audit functions. This study aims to examine the role of internal audit in preventing fraud within local government organizations in Indonesia. The research employs a library research method by reviewing relevant books, regulations, and recent scientific journals related to internal audit, fraud prevention, and public sector governance. The findings indicate that internal audit plays a strategic role in fraud prevention through three main mechanisms: fostering an organizational culture that emphasizes integrity and ethical values, implementing and evaluating anti-fraud control systems, and developing continuous and independent oversight processes. In addition, the effectiveness of internal audit is supported by proper audit planning, comprehensive field audit implementation, and consistent follow-up of audit findings. However, the study also reveals that the optimal role of internal audit is constrained by limited human resources, budgetary restrictions, and insufficient support from organizational leadership. Strengthening institutional commitment and auditor capacity is therefore essential to enhance fraud prevention in local government.

Keywords : Internal Audit, Fraud Prevention, Local Government, Internal Control, Public Sector

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan publik, penyediaan pelayanan kepada masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan berbagai bentuk penyimpangan dan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti penyalahgunaan anggaran, manipulasi laporan keuangan, serta penyimpangan dalam proses pengadaan

barang dan jasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko kecurangan masih menjadi permasalahan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kecurangan merupakan tindakan yang disengaja dan tidak jujur dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi organisasi dan masyarakat. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kecurangan dalam sektor publik umumnya dipengaruhi oleh tekanan individu, adanya kesempatan akibat lemahnya pengendalian internal, serta pembenaran atas tindakan yang dilakukan (Bangun et al., 2024; Hilal et al., 2024). Lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal menjadi salah satu faktor utama yang membuka peluang terjadinya kecurangan di lingkungan pemerintah daerah.

Salah satu mekanisme penting dalam sistem pengendalian internal adalah audit internal. Audit internal merupakan fungsi pengawasan independen yang bertujuan untuk memberikan keyakinan dan konsultasi guna meningkatkan efektivitas pengelolaan organisasi. Dalam konteks pemerintah daerah, audit internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Peran audit internal tidak hanya terbatas pada mendeteksi kecurangan yang telah terjadi, tetapi juga berfungsi secara preventif melalui penilaian risiko, evaluasi pengendalian internal, serta pemberian rekomendasi perbaikan kepada perangkat daerah (Utami et al., 2020; Caroline et al., 2023).

Berbagai studi terdahulu menunjukkan bahwa audit internal memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan mencegah praktik kecurangan di sektor publik (Hakim & Suryatimur, 2022; Nurfadillah et al., 2022). Audit internal yang efektif mampu mendorong terciptanya budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas, memperkuat sistem pengendalian anti-fraud, serta memastikan adanya pengawasan yang berkelanjutan. Namun demikian, efektivitas audit internal masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran pengawasan yang terbatas, serta kurangnya dukungan dari pimpinan instansi pemerintah (Sabrina et al., 2025).

Meskipun penelitian mengenai audit internal dan pencegahan kecurangan telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian tersebut bersifat empiris dan berfokus pada studi kasus tertentu. Masih terbatas kajian yang secara komprehensif merangkum dan mensintesis peran audit internal dalam pencegahan kecurangan di pemerintah daerah melalui pendekatan kajian pustaka. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran konseptual yang utuh mengenai peran strategis audit internal dalam mencegah kecurangan pada organisasi pemerintah daerah, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitasnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik serta masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat fungsi pengawasan internal.

LANDASAN TEORI

Audit Internal

Audit internal merupakan fungsi independen dan objektif yang bertujuan memberikan keyakinan serta konsultasi guna meningkatkan efektivitas pengelolaan organisasi, termasuk dalam sektor publik. Dalam konteks pemerintah daerah, audit internal dijalankan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat Daerah sebagai bagian dari sistem pengendalian internal. Audit internal berperan dalam menilai kepatuhan terhadap peraturan, efektivitas pengendalian internal, serta manajemen risiko, sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Rizaldi & Putra, 2020; Suhartono & Maulana, 2019).

Selain fungsi pengawasan, audit internal juga berperan strategis sebagai early warning system dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan dan risiko kecurangan. Auditor internal melakukan evaluasi terhadap proses bisnis dan sistem keuangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk memperkuat pengendalian internal. Penelitian menunjukkan bahwa audit internal yang didukung oleh independensi, kompetensi auditor, dan komitmen manajemen mampu meningkatkan kualitas pengawasan serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah (Setiawan & Prabowo, 2021; Yuliani & Ramadhan, 2024).

Kecurangan (Fraud)

Kecurangan (fraud) merupakan tindakan tidak jujur yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dengan cara melanggar aturan dan merugikan pihak lain. Dalam sektor pemerintahan, kecurangan sering muncul dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, manipulasi laporan keuangan, dan penyimpangan pengadaan barang dan jasa. Praktik kecurangan tidak hanya menimbulkan kerugian finansial negara, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (Putri & Hadi, 2021).

Secara teoretis, penyebab kecurangan dapat dijelaskan melalui konsep fraud triangle yang meliputi tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Tekanan berkaitan dengan kebutuhan atau tuntutan individu, kesempatan muncul akibat lemahnya pengendalian dan pengawasan, sedangkan pembenaran merupakan rasionalisasi pelaku terhadap tindakan curang yang dilakukan. Dalam praktik pemerintah daerah, faktor kesempatan sering menjadi pemicu utama, terutama ketika sistem pengendalian internal tidak berjalan efektif (Kurniawan & Lestari, 2020; Wijayanti & Nugroho, 2022).

Hubungan Audit Internal dan Pencegahan Kecurangan

Audit internal memiliki peran penting dalam pencegahan kecurangan melalui identifikasi risiko, evaluasi kecukupan pengendalian internal, serta pengawasan berkelanjutan terhadap aktivitas organisasi. Dengan pendekatan audit berbasis risiko, auditor internal dapat memfokuskan pemeriksaan pada area yang rawan terjadinya kecurangan sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan secara lebih tepat dan efektif. Penguatan sistem pengendalian internal melalui rekomendasi audit terbukti mampu menurunkan peluang terjadinya penyimpangan di sektor publik (Setiawan & Prabowo, 2021; Wijayanti & Nugroho, 2022).

Selain itu, audit internal berkontribusi dalam membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika dan integritas. Melalui fungsi konsultasi, edukasi, dan tindak lanjut atas temuan audit, auditor internal membantu perangkat daerah memahami pentingnya kepatuhan dan transparansi. Efektivitas pencegahan kecurangan sangat bergantung pada kompetensi auditor, independensi pelaksanaan audit, serta dukungan pimpinan daerah terhadap fungsi pengawasan internal (Pratama & Sari, 2023; Rizaldi & Putra, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai peran audit internal dalam mencegah kecurangan pada organisasi pemerintah daerah. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti menganalisis dan mensintesis berbagai konsep, teori, serta temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik

kajian. Sumber data diperoleh dari buku teks, peraturan terkait, serta artikel jurnal nasional dan internasional yang membahas audit internal, pengendalian internal, dan pencegahan kecurangan di sektor publik (Zed, 2020; Sugiyono, 2022).

Pemilihan literatur dilakukan secara selektif dengan kriteria tertentu, yaitu publikasi yang relevan dengan konteks pemerintah daerah, diterbitkan dalam rentang waktu lima tahun terakhir, serta memiliki kontribusi teoritis maupun empiris terhadap pembahasan audit internal dan fraud. Literatur yang terpilih kemudian dikelompokkan berdasarkan tema utama, seperti konsep audit internal, faktor penyebab kecurangan, dan peran audit internal dalam pencegahan fraud. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan didasarkan pada sumber yang kredibel dan mutakhir (Sujarweni, 2019; Moleong, 2021).

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara naratif dan sistematis untuk memudahkan pemahaman hubungan antar konsep. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan sintesis hasil kajian literatur yang telah dianalisis secara kritis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merumuskan gambaran konseptual mengenai peran audit internal dalam mencegah kecurangan di pemerintah daerah secara terstruktur dan mendalam (Miles, Huberman, & Saldaña, 2020).

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka terhadap berbagai literatur yang relevan, ditemukan bahwa audit internal memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya kecurangan pada organisasi pemerintah daerah. Peran tersebut terutama dijalankan oleh Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang bertugas memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran audit internal dalam pencegahan kecurangan dapat diidentifikasi melalui tiga aspek utama, yaitu pembentukan budaya kejujuran dan etika, penerapan serta evaluasi pengendalian anti-fraud, dan pengembangan proses pengawasan yang berkelanjutan.

Pertama, audit internal berperan dalam menciptakan dan memperkuat budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika. Auditor internal tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga mendorong internalisasi nilai integritas melalui pembinaan, sosialisasi, serta keteladanan dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Keberadaan auditor yang memiliki kompetensi dan profesionalisme yang memadai menjadi faktor penting dalam mendeteksi potensi kecurangan sejak dini.

Kedua, hasil kajian menunjukkan bahwa audit internal berkontribusi dalam penerapan dan evaluasi sistem pengendalian anti-fraud. Melalui identifikasi risiko dan penilaian pengendalian internal, auditor internal dapat membantu organisasi perangkat daerah mengenali area yang rawan terhadap kecurangan. Evaluasi yang dilakukan memungkinkan perbaikan terhadap kelemahan pengendalian, sehingga peluang terjadinya kecurangan dapat diminimalkan.

Ketiga, audit internal berperan dalam mengembangkan proses pengawasan yang berkesinambungan melalui kegiatan audit rutin, layanan konsultasi, serta tindak lanjut atas temuan pemeriksaan. Proses pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa rekomendasi audit diimplementasikan secara efektif oleh organisasi perangkat daerah. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan kecurangan

sangat dipengaruhi oleh tahapan audit internal, mulai dari perencanaan audit, pelaksanaan pekerjaan lapangan, hingga pemantauan tindak lanjut hasil audit.

Meskipun demikian, hasil kajian juga mengungkapkan bahwa peran audit internal dalam pencegahan kecurangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran pengawasan yang terbatas, serta kurangnya dukungan dari pimpinan instansi. Faktor-faktor tersebut berpotensi mengurangi efektivitas fungsi pengawasan internal dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan di pemerintah daerah.

Pembahasan

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa audit internal memiliki peran penting dalam pencegahan kecurangan di sektor publik. Pembentukan budaya kejujuran dan etika yang dilakukan melalui fungsi audit internal merupakan fondasi utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas. Penelitian Bangun et al. (2024) dan Hilal et al. (2024) menegaskan bahwa internalisasi nilai etika dan integritas melalui pengawasan internal mampu menekan kecenderungan perilaku curang dalam organisasi pemerintah.

Selanjutnya, penerapan dan evaluasi sistem pengendalian anti-fraud yang dilakukan oleh audit internal mendukung temuan Hakim dan Suryatimur (2022) yang menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif berkontribusi signifikan terhadap pencegahan fraud. Audit internal berperan sebagai mekanisme evaluatif yang memastikan bahwa sistem pengendalian berjalan sebagaimana mestinya, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan yang ditemukan. Dengan demikian, audit internal tidak hanya berfungsi sebagai alat pendeteksian, tetapi juga sebagai sarana pencegahan kecurangan secara sistematis.

Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Nurfadillah et al. (2022) dan Tarigan et al. (2021) yang menyatakan bahwa pengawasan berkelanjutan dan tindak lanjut hasil audit merupakan faktor kunci dalam efektivitas pencegahan kecurangan. Tanpa adanya pemantauan tindak lanjut, rekomendasi audit berpotensi tidak diimplementasikan secara optimal, sehingga peluang terjadinya kecurangan tetap terbuka. Oleh karena itu, proses pengawasan yang berkesinambungan menjadi elemen penting dalam memperkuat peran audit internal.

Namun demikian, tantangan berupa keterbatasan sumber daya dan kurangnya dukungan pimpinan yang ditemukan dalam penelitian ini juga konsisten dengan temuan Sabrina et al. (2025), yang menyatakan bahwa independensi dan efektivitas audit internal sangat dipengaruhi oleh komitmen manajemen puncak. Tanpa dukungan yang memadai, fungsi audit internal berisiko kehilangan independensi dan daya dorong dalam menjalankan peran pencegahan kecurangan. Dengan demikian, penguatan kelembagaan audit internal serta peningkatan kapasitas auditor menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa audit internal memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya kecurangan pada organisasi pemerintah daerah. Peran tersebut diwujudkan melalui pembentukan budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika, penerapan serta evaluasi sistem pengendalian anti-fraud, serta pelaksanaan pengawasan yang berkelanjutan oleh Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Melalui tahapan perencanaan audit yang sistematis, pelaksanaan audit lapangan yang

komprehensif, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, audit internal mampu mengidentifikasi serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun demikian, efektivitas peran audit internal dalam pencegahan kecurangan belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan sumber daya manusia, alokasi anggaran pengawasan yang terbatas, serta kurangnya dukungan dan komitmen pimpinan instansi menjadi faktor penghambat utama. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi independensi dan daya dorong audit internal dalam menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan berkelanjutan, sehingga peluang terjadinya kecurangan masih dapat terbuka di beberapa organisasi perangkat daerah.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat fungsi audit internal melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi auditor, pemenuhan kebutuhan sumber daya yang memadai, serta penguatan dukungan pimpinan terhadap independensi APIP. Selain itu, integrasi audit internal dengan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal perlu ditingkatkan agar pencegahan kecurangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan sistematis. Penguatan kebijakan pengawasan internal ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

Bangun, D. F. B., Hulu, Y. Y. H., Laia, M., Handayani, P., Rezeki, S. I., Pangga, I. D., & Aliah, N. (2024). Peran audit internal dalam upaya pencegahan fraud. *Jurnal Bisnis Mahasiswa, 4*(1), 88-97.

Caroline, E., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh pengalaman auditor, dukungan manajemen, dan efektivitas pengendalian internal terhadap efektivitas fungsi audit internal. *Jurnal Economina, 2*(6), 1487-1497.

Hakim, L. N., & Suryatimur, K. P. (2022). Efektivitas peran audit internal dalam pencegahan fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 10*(3), 523-532.

Hilal, F., Irawan, R. A. I., Wati, I., & Nurhaliza, N. (2024). Peran audit internal (APIP) dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli, 7*(2), 28-37.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Nurfadillah, Y., Mustika, R., & Yentifa, A. (2022). Peran audit internal dalam pencegahan fraud pada sektor pemerintahan. *Jurnal Akuntansi, Bisnis, dan Ekonomi Indonesia, 2*(1), 18-22.

Sabrina, S. A., Sanjaya, D., & Kurniawan, C. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas manajemen pengawasan internal. *Jurnal Riset Manajemen dan Ekonomi, 2*(1), 670-687.

Setiawan, B., & Prabowo, H. Y. (2021). Audit internal berbasis risiko dalam pencegahan fraud di instansi pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing, 8*(3), 211-223.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2019). *Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi*. Pustaka Baru Press.

Tarigan, D. E., Subhilhar, S., & Thamrin, H. (2021). Analisis peran dan fungsi internal audit inspektorat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, 7*(3), 121-135.

Utami, A. P., Vinalia, N., Febriyan, I., Putra, B. G., & Manurung, H. (2023). Peran audit internal terhadap kualitas pemeriksaan laporan keuangan. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi, 2*(1), 54-63.

Wijayanti, R., & Nugroho, A. (2022). Pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap risiko kecurangan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 7*(1), 55-67.

Zed, M. (2020). *Metode penelitian kepustakaan* (Edisi revisi). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.